

BAB 2

EKSEKUSI

2.1 Dasar Hukum Eksekusi

Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan.²⁶ Akan tetapi tak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan *eksekusi*²⁷. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perdata di pengadilan.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR.²⁸ Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR. Pada bagian tersebut telah diatur Pasal-Pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari: tata cara peringatan (*annmaning*), sita eksekusi (*executorial beslag*) dan penyanderaan (*gijzeling*). Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR.²⁹

Khusus untuk penyanderaan (*gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR maka terdapat beberapa ketentuan khusus. Ketentuan tentang penyanderaan (*gijzeling*) pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet.2, ed. revisi, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 276

²⁷ Eksekusi berasal dari kata *executie*. Pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 1.

²⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 2.

Surat Edaran (SEMA) No.2/1964 juncto SEMA No.4/1975.³⁰ Melalui Surat Edaran tersebut maka seorang debitur yang dihukum untuk membayar hutangnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya untuk melaksanakan pembayaran. Dalam Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari Pancasila yaitu bertentangan dengan sila perikemanusiaan.³¹

Akan tetapi dalam perkembangannya maka pengaturan tentang penyanderaan (*gijzeling*) diberlakukan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000. PERMA No.1 Tahun 2000 ini menghapus ketentuan SEMA No.2/1964 jo SEMA No.4/1975.³² Menurut PERMA tersebut, penyanderaan tidak dapat dikenakan kepada setiap orang. Ada syarat khusus untuk seseorang dapat dikenakan penyanderaan (*gejzeling*). Dalam PERMA ini, penyanderaan hanya berlaku bagi debitur yang beritikad tidak baik yang memiliki kewajiban bernilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jangka waktu penyanderaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun. Ketentuan lain dalam PERMA tersebut adalah bahwa penyanderaan dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Penyanderaan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.

Penyanderaan (*gijzeling*) juga diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 jo UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Berdasar UU tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyanderaan. Penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak

³⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal 129.

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2000 berbunyi :
Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi

sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak.³³

2.2 Asas-asas Eksekusi

Asas-asas eksekusi terdiri atas :³⁴

1. Putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

2.2.1 Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.³⁵ Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pada tahap eksekusi maka kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi.

³³ Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2000 jo UU No. 19 Tahun 1997 berbunyi :

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

³⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 6 – 28.

³⁵ *Ibid.*, hal. 6.

Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Eksekusi oleh karenanya merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan.³⁶

Adapun keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat berupa:³⁷

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang (banding) atau kasasi³⁸ karena telah diterima oleh kedua belah pihak
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung
- c. Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung

³⁶ *Ibid.*, hal. 7

³⁷ Wildan Suyuthi, *op. cit.*, hal. 61.

³⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hal. 161.

Lembaga kasasi berasal dari Prancis. Perkataan kasasi (dalam bahasa Prancis disebut *cassation*) berasal dari perkataan Prancis "*casser*" yang berarti "memecahkan" atau "membatalkan". Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Oleh karena itu, maka dasar dari pembatalan suatu putusan yang oleh pengadilan kasasi dianggap salah adalah pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan.

- d. Putusan *verstek*³⁹ dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya
- e. Putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara

Putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara.⁴⁰ Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum.⁴¹ Pada prinsipnya, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksekusi belum berfungsi.

Terhadap asas ini maka terdapat beberapa pengecualian yaitu :

a. Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* merupakan salah satu pengecualian terhadap asas menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 180 ayat (1)⁴² HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Pasal 180 ayat (1) HIR memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

³⁹ Diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR :

- (1) Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Upaya hukum terhadap putusan *verstek* ini adalah perlawanan (*verzet*)

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 7.

⁴¹ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 8.

⁴² Pasal 180 ayat (1) berbunyi :

- (1) Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa:⁴³

1. Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti
 2. Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti
 3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan
 4. Sengketa ada sekarang mengenai *bezitsrecht*
- b. Pelaksanaan Putusan Provisi
- Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokoknya belum diputus
- c. Akta Perdamaian
- Pengecualian ini diatur dalam pasal 130⁴⁴ HIR. Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa.
- d. Eksekusi terhadap Grosse Akta
- Grosse Akta ini sesuai dengan Pasal 224 HIR. Eksekusi grosse akta merupakan eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi perjanjian yang

⁴³ Sri Laksmi Anindita, "Eksekusi Grosse Acte Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri (Study Kasus Di Bank Danamon)." (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1998), hal. 47.

⁴⁴ Pasal 130 HIR berbunyi :

- (1) Jikalau pada hari pemeriksaan yang tertentu, kedua belah pihak menghadap, hendaklah pengadilan negeri, dengan pembicaraan ketua, mencoba memperdamaikan mereka.
- (2) Apabila perdamaian sedemikian terjadi, hendaklah tentang hal itu pada waktu persidangan itu, diperbuat sebuah surat akte, yang dengannya, kedua belah pihak dihukum memenuhi perjanjian yang diperbuat itu: surat akte itu akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan yang biasa
- (3) Tentang keputusan sedemikian tidak diluluskan banding
- (4) Jikalau dalam percobaan perdamaian kedua belah pihak itu, diperlukan perantaraan seorang juru bahasa, hendaklah dalam hal itu diturut peraturan pasal yang berikut

dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.

2.2.2 Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Ada 2 cara menjalankan isi putusan :⁴⁵

- a. Dengan jalan sukarela
- b. Dengan jalan eksekusi

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.⁴⁶ Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan secara eksekusi.

Dalam hal menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah, tanpa paksaan dari pihak mana pun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi ketentuan putusan kepada pihak penggugat, berarti ketentuan putusan telah selesai dijalankan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh tergugat, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada tergugat.

Eksekusi timbul dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi. Jika pihak tergugat bersedia

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 11.

⁴⁶ *Ibid.*

menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan.

2.2.3 Putusan Yang Dapat Dieksekusi Bersifat *Condemnatoir*

Berdasarkan sifatnya, putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :⁴⁷

- a. Putusan *declaratoir*⁴⁸
- b. Putusan *Constitutif*⁴⁹
- c. Putusan *Condemnatoir*⁵⁰

Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang bisa dijalankan eksekusi yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang bersifat *constitutif* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.⁵¹

Pada dasarnya, setiap putusan yang bersifat *condemnatoir*, dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial.⁵² Oleh karena itu pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

⁴⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 109.

⁴⁸ Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum saja. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.

⁴⁹ Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, atau putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.

⁵⁰ Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi ketentuan penghukuman. Misalnya, di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya kepada penggugat.

⁵¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Raya, 2004), hal. 130.

⁵² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 16.

2.2.4 Eksekusi Atas Perintah dan Di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1)⁵³. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan⁵⁴.

Yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah :

- a. Penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan
- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri
- c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Ad.(a) Penentuan pengadilan negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan

Untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut Pasal tersebut didasarkan atas faktor:

1. Di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan
2. Di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama

Dari pedoman menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak perlu dipermasalahkan pemeriksaan banding atau kasasi. Sekalipun misalnya

⁵³ Pasal 195 ayat (1) :

(1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut ini

⁵⁴ Ketua Pengadilan Negeri disini dapat diartikan menjadi 2 (dua) yaitu Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut diputus dan Ketua Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Negeri tersebut dimintakan bantuan untuk mengeksekusi putusan tersebut

suatu perkara melalui taraf pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak ikut menjadi faktor dalam menentukan kewenangan eksekusi.⁵⁵

Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan dan penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak di luar daerah hukumnya.⁵⁶

Ad. (b) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.⁵⁷

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat memberi petunjuk dan pengarahan kepada Pengadilan Negeri dalam suatu eksekusi, baik hal itu diminta atau tidak.⁵⁸ Sepanjang tidak terdapat penyimpangan dari ketentuan dan tata cara eksekusi yang ditetapkan undang-undang, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 19.

⁵⁶ Diatur dalam Pasal 195 ayat (2) yang berbunyi :
(2) Jikalau hal itu harus dilakukan, sama sekali atau sebagiannya, diluar daerah hukum pengadilan negeri yang disebut di atas, maka ketuanya meminta perantaraan dengan surat kepada ketua pengadilan Bumiputera yang bersangkutan, demikian juga di luar tanah Jawa dan Madura.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 20

⁵⁸ *Ibid.*

Adalah wajar Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mencampuri eksekusi yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan hierarki kelembagaan yang menempatkan peradilan yang lebih tinggi mengawasi dan mengoreksi tindakan yang keliru dari peradilan yang lebih rendah. Sekiranya tidak diberikan kewenangan kepada peradilan yang lebih tinggi mengawasi dan meluruskan tindakan eksekusi yang keliru dan menyimpang, mungkin bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Negeri.

Ad. (c) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Disebutkan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*).⁵⁹

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang :

1. Memerintahkan eksekusi
2. Memimpin jalannya eksekusi

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*. Atas dasar kewenangan tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat penetapan (*beschikking*) setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Kemudian yang menjalankan eksekusi tersebut adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan dalam bentuk Surat Penetapan. Surat Penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Tanpa Surat Penetapan, syarat formal eksekusi belum memadai.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 21.

Berdasarkan Pasal 197 HIR ayat (1)⁶⁰, perintah eksekusi harus dengan Surat Penetapan, tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan. Bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis tersebut, bertujuan untuk penegakan dan kepastian hukum serta pertanggung jawaban yang jelas. Karena dengan adanya perintah eksekusi yang berbentuk surat penetapan, panitera atau juru sita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankannya. Demikian juga Ketua Pengadilan Negeri dengan mudah dapat mengawasi apakah tindakan eksekusi yang dijalankan panitera atau juru sita sesuai dengan isi perintah yang dikeluarkannya dalam surat penetapan.

Walaupun Ketua Pengadilan Negeri telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitera atau juru sita, dan secara nyata panitera atau juru sita yang melaksanakan operasional eksekusi, hal itu sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan. Secara formal dan materil, Ketua Pengadilan Negerilah yang bertanggung jawab atas eksekusi.

2.3 Jenis-jenis Eksekusi

Terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata menurut praktik peradilan dikenal adanya 3 (tiga) macam eksekusi, yaitu :⁶¹

- a. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang
- b. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan
- c. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak (eksekusi riil)

⁶⁰ Pasal 197 HIR berbunyi :

- (1) Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu

⁶¹ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 276-279.

2.3.1 Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Membayar Sejumlah Uang

Eksekusi putusan ini diatur dalam ketentuan Pasal 197 HIR. Eksekusi ini dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi.

Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executorial beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan. Proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak. Jikalau barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (barang tetap).

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan⁶², maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial sesudah adanya putusan akhir. Jika tergugat tidak melaksanakan ketentuan putusan maka eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.

⁶² Sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita dan akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutananya dan meneguhkannya

Sita jaminan merupakan suatu upaya hukum untuk melepaskan hak kepemilikan atas barang yang dikuasai oleh Tergugat untuk sementara guna menjamin pemenuhan pelaksanaan keputusan di kemudian hari. Apabila kita melihat pada Pasal 227 ayat (1) HIR maka syarat untuk permohonan sita jaminan adalah bahwa ada persangkaan yang cukup, si tergugat akan menggelapkan barang tersebut dengan maksud menjauhkan barang itu dari kepentingan penggugat.

2.3.2 Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi jenis ini diatur dalam Pasal 225 HIR⁶³ yaitu apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan akan tetapi tidak melakukan perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yang sedianya dilakukan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang.

Menurut Pasal 225 HIR, yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam sejumlah uang.⁶⁴ Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti atas pekerjaan yang ia harus lakukan berdasarkan keputusan hakim. Yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan sesuatu, biasanya juga diminta agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk setiap hari keterlambatan tergugat melakukan perbuatan tersebut. Hal ini lebih dikenal dengan istilah uang paksa atau *dwangsom*.⁶⁵ Diharapkan dengan adanya uang paksa tersebut, pihak yang kalah diharapkan tidak berani melalaikan kewajibannya sehingga dapat segera mungkin melakukan perbuatan yang harus dilakukannya tersebut.

⁶³ Ketentuan Pasal 225 HIR berbunyi :

- (1) Jika seseorang, yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantara ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu : jika permintaan itu dilakukan dengan lisan harus dicatat.
- (2) Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berutang itu dengan patut, maka sebagaimana menurut pendapat Pengadilan Negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai harga perbuatan yang diperintahkan, tetapi yang tiada dilakukan itu, sebesar jumlah yang dikehendaki oleh si perminta atau sebesar jumlah yang kurang daripada itu, dalam hal itu jumlah itu ditetapkan maka orang yang berutang itu dihukum akan membayar jumlah itu

⁶⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 135.

⁶⁵ Uang paksa atau *dwangsom* hanya dapat dibebankan dalam eksekusi riil.

2.3.3 Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Mengosongkan Barang Tidak Bergerak (eksekusi riil)

Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan.⁶⁶ Ketentuan mengenai eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi dalam terdapat dalam Pasal 1033 Rv.⁶⁷

Pasal 1033 Rv berbunyi :

“Jikalau putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada Juru Sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1033 Rv bahwa yang harus meninggalkan barang tidak bergerak yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya dan bukan pihak penyewa rumah. Hal itu karena dalam hal sebuah rumah disita dan di atasnya telah diletakkan perjanjian sewa menyewa sebelum rumah itu disita maka pihak penyewa dilindungi oleh asas *koop breekt geen huur* yakni asas jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa rumah.⁶⁸

⁶⁶ M. Yahya Harahap. *op. cit.*, hal. 40.

⁶⁷ Pada dasarnya Rv. Merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum cara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan untuk berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*. Menurut pendapat Prof. Dr. R Supomo, S.H. oleh karena telah dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof* maka Rv. sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku. Akan tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini eksistensi ketentuan dalam Rv. oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan.

⁶⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 1576 KUHPer yang berbunyi: “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian yang demikian, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi apabila tidak suatu janji yang tegas, tetapi jika ada suatu janji seperti tersebut belakangan ini, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.”

2.4 Tahap-tahap Eksekusi

Secara garis besar, tahap-tahap eksekusi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Permohonan Eksekusi

Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada prinsipnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi baru dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela. Dalam hal ini apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 196 HIR⁶⁹). Permohonan eksekusi tersebut dimaksudkan agar Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan pihak yang kalah untuk segera melaksanakan putusan tersebut secara sukarela

b. *Aanmaning*

Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau *aanmaning*. *Aanmaning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Ketua Pengadilan memberikan jangka waktu kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan maksimal 8 (delapan) hari terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan. Peneguran tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa lagi dan persoalannya mengenai pelaksanaan putusan tentang sengketa itu.⁷⁰ Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, maksudnya agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan).

⁶⁹ Pasal 196 berbunyi :

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari.

⁷⁰ Sri Laksmi Anindita, *op. cit.*, hal. 57.

Pemanggilan harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu minimal 3 hari kerja, dan disampaikan kepada yang berhak atau kepala desa/lurah setempat apabila yang bersangkutan tidak ada. Pemanggilan yang tidak berhasil dapat diulangi sampai dua kali atau langsung dilanjutkan proses eksekusinya.

c. Permohonan Sita Eksekusi

Setelah *aanmaning* dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita⁷¹ untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan *aanmaning*.

Secara garis besar ada 2 macam cara peletakan sita yaitu Sita Jaminan dan Sita Eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sita jaminan dibagi menjadi 2 yaitu sita *conservatoir (conservatoir beslag)* dan sita *revindicator (revindicator beslag)*. Sita *conservatoir* yaitu sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sita *revindicator* yaitu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat sendiri yang ada dalam penguasaan tergugat juga dapat diletakkan sita jaminan.

Sita Eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁷¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (2) HIR yang menyebutkan penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.

Ada dua macam sita eksekusi, yaitu sita eksekusi langsung dan sita eksekusi tidak langsung. Sita eksekusi langsung merupakan sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau termohon eksekusi. Sita eksekusi tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara. Pada sita jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara, sedangkan pada sita eksekusi, penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada penggugat dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.

Berdasarkan Pasal 1131 KUHP⁷², disebutkan bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran utangnya kepada pihak kreditor. Akan tetapi Dalam sita eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mendahulukan penyitaan barang bergerak⁷³

Menurut ketentuan ini, sita eksekusi pada prinsipnya tidak boleh langsung diletakkan atas barang yang tidak bergerak. Sita eksekusi baru

⁷² Pasal 1131 berbunyi :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan

⁷³ R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1985), hal. 145.

Dalam penjelasan Pasal 197 yang dimaksud dengan barang-barang tidak tetap atau barang-barang terangkat (*roerendegoederen*) yaitu barang-barang yang dapat diangkat seperti perabotan rumah tangga, kendaraan, perhiasan

diperkenankan menjangkau barang yang tidak bergerak⁷⁴, sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi.

- Jenis-jenis barang bergerak yang dapat disita eksekusi
Menurut Pasal 197 ayat (8) HIR⁷⁵ maka sita eksekusi terhadap barang bergerak sama dengan sita jaminan yaitu meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga dan barang yang berada di tangan pihak ketiga
- Yang dilarang disita eksekusi
Yang dilarang disita eksekusi terdiri atas dua jenis hewan dan perkakas. Larangan sita eksekusi atas kedua jenis barang tersebut terbatas pada persyaratan tertentu, yakni hewan dan perkakas yang bersangkutan benar-benar dipergunakan tergugat sebagai alat (sarana) menjalankan mata pencaharian.

d. Penetapan Eksekusi

Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka proses selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi. Penetapan eksekusi berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera atau Juru Sita untuk menjalankan eksekusi. Di dalam penetapan eksekusi tersebut maka dicantumkan dengan jelas nama dari Panitera atau Juru Sita yang diberi perintah untuk melakukan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, Panitera atau Juru Sita dibantu oleh 2 (dua) orang. 2 (dua) orang tersebut juga berkedudukan sebagai saksi. Syarat penunjukan saksi sesuai dengan Pasal 197 ayat (7) yaitu telah berusia 21 tahun, penduduk Indonesia dan memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya. Pada umumnya saksi biasanya berasal dari pegawai Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Penetapan eksekusi merupakan dasar bagi Panitera atau Juru Sita untuk

⁷⁴ Dalam penjelasan Pasal 197 yang dimaksud dengan barang-barang tetap atau barang-barang tidak terangkat (*onroerende goederen*) yaitu barang-barang yang tidak dapat diangkat, seperti rumah, kebun

⁷⁵ Pasal 197 ayat (8) berbunyi :
(8) Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhakum itu

melakukan eksekusi. Tanpa adanya penetapan eksekusi maka Panitera atau Juru Sita tidak dapat melakukan eksekusi. Dalam melaksanakan eksekusi tersebut maka harus dibuat Berita Acara Eksekusi. Hal yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi adalah

- Memuat nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi
- Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan
- Ditandatangani Pejabat Pelaksana dan kedua orang saksi

e. Lelang

Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR⁷⁶. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau dengan kata lain menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakuakn di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang tersebut adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan Kantor Lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

2.4.1 Tahap-tahap Eksekusi Riil⁷⁷

Menjalankan eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan. Dalam eksekusi riil maka tahap-tahapnya sederhana dan mudah. Sebagai contoh mengenai pengosongan suatu rumah. Apabila pihak yang kalah tidak mau

⁷⁶ Pasal 200 ayat (1) HIR berbunyi :

(1) Penjualan barang yang disita berlaku dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut keadaan, yang ditimbang oleh ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu, atau oleh orang lain yang cakap dan boleh dipercayai, yang ditunjuk oleh ketua untuk itu, dan yang berdiam di tempat di mana penjualan harus berlaku atau pada tempat yang berdekatan

⁷⁷ Wildan Suyuthi, *op. cit.*, hal. 71 - 76

menjalankan putusan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Ketua Pengadilan kemudian melakukan *aanmaning*. Apabila setelah diperingati, pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi). Perintah eksekusi tersebut diberikan kepada Panitera atau Juru Sita. Tahap selanjutnya adalah penentuan tanggal eksekusi dan pemberitahuan kepada pihak yang kalah. Pada hari dan tanggal yang ditentukan maka Panitera atau Juru Sita akan melakukan eksekusi

2.4.2 Tahap-tahap Eksekusi Putusan Hakim Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang


Apabila seseorang enggan untuk sukarela memenuhi isi putusan maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan kemudian melakukan *aanmaning* atau memperingatkan pihak yang kalah agar segera melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila setelah diperingatkan, pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan tersebut maka atas dasar permohonan eksekusi, Pengadilan akan menetapkan sita eksekusi. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekusi. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut. Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan maka eksekusi dilakukan dengan menyita barang bergerak pihak yang kalah dan apabila belum cukup untuk memenuhi amar putusan maka penyitaan juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan. Terhadap barang yang disita tersebut, dilakukan pelelangan melalui perantara kantor lelang.

Hasil dari lelang tersebut digunakan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan

2.4.3 Tahap-tahap Eksekusi Putusan Hakim Menghukum Seseorang Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR. Dalam Eksekusi ini maka seseorang dihukum untuk melakukan sesuatu. Pelaksanaan eksekusi ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksa. Tidak dapat seseorang kemudian ditahan karena tidak melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu maka yang dapat dilakukan adalah menilai dengan uang harga dari perbuatan yang dihukumkan kepada pihak yang kalah tersebut.

Sebagai contoh seseorang dihukum untuk memperbaiki pagar seseorang. Pihak yang menang tidak boleh memaksa pihak yang kalah untuk segera memperbaiki pagar tersebut. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai dengan uang perbuatan memperbaiki pagar tersebut.



BAB 3

PENUNDAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

3.1 Alasan Penundaan Eksekusi Putusan Perdata

Suatu sengketa atau perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan belumlah sempurna apabila belum dilaksanakan. Karena sebenarnya tujuan para pihak mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah agar perkara itu dapat ditentukan hukumnya melalui putusan pengadilan, yang kemudian putusan itu dapat dilaksanakan. Oleh karena itulah, maka suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa.

Tindakan eksekusi yang akan dilakukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selamanya berjalan dengan lancar.⁷⁸ Pada umumnya terhadap setiap eksekusi selalu ada reaksi permintaan penundaan.⁷⁹ Tidak ada eksekusi yang luput dari permintaan penundaan.⁸⁰ Adakalanya permintaan penundaan datang langsung dari pihak tereksekusi sendiri, atau dari pihak ketiga.

Berbagai macam alasan dikemukakan. Terkadang alasan penundaan yang dikemukakan sama sekali tidak relevan, sehingga sangat terkesan alasan itu dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi. Namun demikian, ada juga

⁷⁸ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal 109-141.

Djazuli Bachar mengemukakan bahwa hambatan-hambatan eksekusi cukup beragam, contoh yang menjadi penghambat terlaksananya eksekusi adalah :

1. Putusan-putusan yang saling bertentangan
2. Biaya eksekusi yang sangat mahal sehingga pemohon eksekusi tidak mempunyai biaya meskipun hanya untuk membayar panjar
3. Hambatan karena tindakan penguasa
4. Hambatan di lapangan seperti batas tanah yang membingungkan
5. Perlawanan fisik yang membahayakan keselamatan petugas oleh tereksekusi, lelang yang tidak ada pembelinya dan lain-lain

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 308.

⁸⁰ Harus diperhatikan bahwa pada prinsipnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat segera dimintakan eksekusi. Sehingga terhadap permohonan eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan penundaan

permohonan penundaan yang mempunyai alasan kuat yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

Menurut M. Yahya Harahap, penundaan eksekusi haruslah diterapkan secara kasuistik dan eksepsional.⁸¹ Praktik peradilan dan yurisprudensi juga membenarkan penundaan atau penangguhan eksekusi.⁸²

Penundaan eksekusi bersifat kasuistik, hal itu disebabkan karena tidak ada patokan umum yang digunakan untuk menunda eksekusi.⁸³ Suatu alasan dapat saja berbeda penerapan dan penilaiannya sehingga alasan itu tidak berlaku umum untuk semua penundaan eksekusi. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus yang lain.

Sebagai contoh adalah kasus mengenai pembongkaran suatu bangunan. Apabila kasus tersebut diajukan peninjauan kembali dan disertai dengan permohonan penundaan eksekusi. Maka secara kasuistik, peninjauan kembali tersebut dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Akan lebih masuk akal

⁸¹ *Ibid.*, hal. 309.

Menurut M. Yahya Harahap terhadap permohonan eksekusi suatu putusan dapat terjadi penundaan eksekusi. Beliau tidak keberatan terhadap penerapan penundaan eksekusi. Tetapi beliau tidak setuju atas keleluasaan mempergunakan alasan penundaan eksekusi tanpa mengaitkan dengan cara penerapan kasuistik pada satu segi dan sifat eksepsional pada segi lain. Kaitan antara cara penerapan yang kasuistik dengan sifat pengabsahan yang sangat eksepsional, harus dijadikan landasan mempertimbangkan pengabulan penundaan eksekusi. Dengan pola pertimbangan yang mengaitkan penerapan kasuistik dengan pengabsahan yang sangat eksepsional sebagai konsepsi tidak akan lepas kendalinya dari jalur penegakan kepastian hukum

⁸² *Majalah Varia Peradilan*, Tahun III No.33, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Juni, 1988, hal. 52-58.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1243.K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1984 dalam perkara European Asian Bank Jakarta Branch melawan Iwan Setiady, Ridwan Setiady dkk, dengan dasar pertimbangan bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara perdata, menurut pendapat Majelis adalah merupakan suatu tindakan kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa terbitnya Surat Penetapan yang baru dari Ketua Pengadilan Negeri tentang penangguhan eksekusi tersebut, disebabkan karena adanya kekeliruan waktu menerbitkannya yaitu adanya Surat Penetapan Hakim yang lain, yang menyatakan bahwa termohon eksekusi adalah insolvensi dan vrijwaring. Keadaan mana tidak diketahui Ketua Pengadilan sebelumnya.

Bahwa keberatan pihak European Asian Bank terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan yang menangguhkan pelaksanaan eksekusi itu, bukan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, melainkan, seharusnya diajukan dengan cara mengajukan Surat Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, selaku Kawal Depan dari Mahkamah Agung dalam rangka wewenang pengawasan dari Pengadilan Tinggi terhadap semua tindakan Hakim dan jalannya peradilan di tingkat pertama.

⁸³ *Ibid.*

untuk melakukan penundaan eksekusi, karena apabila eksekusi pembongkaran telah dijalankan dan kemudian hasil peninjauan kembali memenangkan pihak tereksekusi maka akan timbul masalah baru.⁸⁴ Yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pihak tereksekusi karena bangunannya telah dibongkar oleh pemohon eksekusi. Penundaan eksekusi juga bersifat eksepsional.⁸⁵ Artinya, pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari aturan umum.

Menurut aturan umum yang berlaku :⁸⁶

- a. Pada setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melekat kekuatan eksekutorial
- b. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya
- c. Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian

Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan penundaan eksekusi yaitu:

3.1.1 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perikemanusiaan

Alasan perikemanusiaan sering digunakan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama eksekusi riil pembongkaran, pengosongan, dan penyerahan suatu tempat. Sekalipun dasar perikemanusiaan dapat dijadikan alasan terobosan terhadap penundaan sementara eksekusi secara limitatif, penerapannya tidak boleh digunakan secara umum.⁸⁷ Tidak selamanya alasan perikemanusiaan dapat dijadikan dasar penundaan eksekusi. Penerapannya harus kasuistik.

Sebagai contoh, kasus mengenai pembongkaran dan pengosongan rumah dan tanah. Tereksekusi merupakan orang yang tidak mampu. Pada saat eksekusi

⁸⁴ Harus diingat bahwa pada prinsipnya suatu permohonan peninjauan kembali tidak dapat menunda suatu eksekusi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 310.

⁸⁷ Mengenai alasan perikemanusiaan ini maka kita harus merujuk kepada Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

hendak dijalankan, bertepatan suami dan istri sedang berada di luar kota. Yang anak yang belum dewasa. Kepergian orang tua ke luar kota sebelum *aanmaning* dilakukan, sehingga kepergiannya bukan dengan sengaja menghindari eksekusi. Maka sudah selayaknya eksekusi ditunda untuk memberi kesempatan anak agar memberitahukan kepada orang tua sehingga mereka dapat mencari tempat tinggal baru.

Alasan perikemanusiaan yang digunakan oleh orang yang lebih mampu dari pemohon eksekusi, bukan membela perikemanusiaan, bahkan dianggap melanggar nilai-nilai perikemanusiaan. Penundaan eksekusi bersifat sementara dan limitatif. Dalam penetapan eksekusi, dengan tegas ditetapkan jangka waktu penundaan. Jangka waktu tersebut tergantung kepada keadaan yang dibutuhkan. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapat tempat baru serta persiapan pindah, memadai dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan.⁸⁸

Memberikan jangka waktu lebih dari itu, dianggap berlebihan dan bertentangan dengan kepentingan penegakan dan kepastian hukum. Sebaliknya, memberikan waktu yang tidak memadai, bertentangan dengan tujuan pemberian kesempatan kepada tereksekusi.

Dalam hal penundaan eksekusi, apabila jangka waktu yang ditentukan dalam penundaan eksekusi telah dilampaui, maka eksekusi mesti dilaksanakan tanpa diperlukan *aanmaning*. Penetapan secara tegas jangka waktu penundaan merupakan suatu peringatan terhadap pihak tereksekusi. Jangka waktu tersebut merupakan peringatan kepada pihak tereksekusi akan kewajibannya untuk mengosongkan objek eksekusi dalam jangka waktu yang ditentukan. Penetapan jangka waktu penundaan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada pihak pemohon eksekusi bahwa eksekusi pasti akan dilaksanakan, apabila tereksekusi melanggar batas jangka waktu penundaan yang diberikan.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 313

3.1.2 Penundaan Eksekusi Atas Alasan *Derden verzet*

Bila kita melihat isi Pasal 195 ayat (6) HIR⁸⁹, maka Pasal ini memberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan. Misalnya, A mengadakan jual beli tanah dengan B. A sudah membayar lunas tetapi belum terjadi penyerahan/penggantian akta tanah sampai berbulan-bulan. Kemudian A menggugat B dengan gugatan wanprestasi. Setelah proses persidangan, C tiba-tiba datang sebelum ada putusan dan mengklaim tanah yang disengketakan adalah tanah miliknya dengan membawa sejumlah bukti. Dalam hal ini, pihak ketiga yaitu C dapat mengajukan perlawanan dan berbarengan dengan perlawanan tersebut, C dapat meminta agar eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Salah satu syarat agar perlawanan dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, adalah harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan.⁹⁰ Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa penggunaan *derden verzet* untuk menunda eksekusi harus berdasarkan alasan hak milik. Ketentuan ini ditegaskan Pasal 195 ayat (6) HIR. Pasal tersebut membatasi alasan apa yang diperbolehkan untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, hanya didasarkan pada hak milik.

Akan tetapi terhadap ketentuan Pasal 195 ayat (6) dapat diperluas sebagai berikut
.⁹¹

⁸⁹ Pasal 195 ayat (6) berbunyi :

- (6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.

⁹⁰ Majalah *Varia Peradilan*, Tahun VIII No.89, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Februari, 1993, hal. 5.

Dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan:

- a. *Derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal ditujukan sebelum eksekusi selesai
- b. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi

⁹¹ *Ibid.*, hal. 315.

- a. Berdasarkan alasan barang yang hendak dieksekusi dijaminan kepada pelawan
- b. Berdasarkan alasan barang yang hendak dieksekusi sedang berada di bawah sita jaminan atau sita eksekusi

Derden verzet tidak boleh diterapkan secara umum untuk menunda eksekusi. Bahkan kalau berpedoman kepada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, tidak disinggung mengenai kemungkinan *derdenverzet* menunda eksekusi.⁹² Penerapan secara generalisasi tersebut tidak dibolehkan. Sebagai contoh yang telah disebutkan sebelumnya, A mengadakan jual beli tanah dengan B. A sudah membayar lunas tetapi belum terjadi penyerahan/penggantian akta tanah sampai berbulan-bulan. Kemudian A menggugat B dengan gugatan wanprestasi. Proses persidangan pun berjalan. Tapi tiba-tiba C datang sebelum ada putusan dan mengklaim bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah miliknya. Bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa perebutan harta warisan. Sehingga tanah tersebut bukanlah tanah si B. Dalam kasus ini cukup alasan untuk menunda eksekusi.

Penundaan eksekusi dalam kasus yang demikian dianggap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut eksepsional. Apabila eksekusi tetap dipaksakan pelaksanaannya, dapat diperkirakan akan menimbulkan kesulitan kelak dikemudian hari. Karena sebetulnya tanah tersebut masih berada dalam sengketa.

Lain halnya kalau pelawan tidak mampu membuktikan dalil gugatan perlawanan. Atau di samping pelawan tidak mampu membuktikan dalil perlawanan, terkesan ada persekongkolan antara pihak Pelawan dengan tereksekusi. Dalam kasus yang demikian, *derden verzet* tidak bernilai untuk menunda eksekusi.

Untuk menghadapi permohonan penundaan eksekusi atas alasan *derdenverzet*, Hakim harus melihat alasan perlawanan dari si pelawan. Kalau si pelawan dapat membuktikan alasan yang dikemukakan maka eksekusi dapat

⁹² Menurut M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 195 (6) tidak mengatur mengenai pelarangan untuk menunda eksekusi atas alasan *derdenverzet* sehingga Pasal ini sebenarnya tidak melarang penggunaan *derdenverzet* sebagai alasan penundaan suatu eksekusi. Menurut beliau yang dilarang adalah mempergunakan *derdenverzet* secara generalisasi untuk menunda eksekusi.

ditunda. Tetapi, apabila pelawan tidak dapat membuktikan alasan yang dijadikan alasan untuk mengajukan perlawanan maka eksekusi tetap dilaksanakan tanpa adanya penundaan.⁹³

Oleh karenanya maka penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet* harus dilihat secara kasuistik. Permohonan penundaan eksekusi dengan alasan *derden verzet* harus dikaitkan dengan proses pemeriksaan perlawanan sampai perlawanan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri. Sebelum perlawanan diputus oleh Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri lebih baik bersikap menunggu, jangan dulu menentukan sikap untuk menolak atau mengabulkan penundaan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri baru mengambil sikap, setelah perlawanan diputus. Kalau perlawanan dikabulkan, sebaiknya eksekusi ditunda. Sebaliknya, kalau perlawanan ditolak, eksekusi dilaksanakan terus.

3.1.3 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Barang Objek Eksekusi Masih Dalam Proses Perkara Lain

Dalam kenyataan, kasus barang objek eksekusi yang masih disengketakan dalam perkara lain sering ditemukan. Kasus yang seperti itu dijumpai dimana-mana. Contoh yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, misalnya adalah A menggugat B atas dalil utang-piutang dan jaminannya sebidang tanah. Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan eksekusi penjualan lelang hendak dijalankan. Datang bantahan dari C atas alasan tanah objek eksekusi adalah miliknya sendiri dan perkara mengenai gugatan hak milik antara C dan B masih tergantung dalam tingkat pemeriksaan banding. Dalam kasus yang demikian lebih baik eksekusi ditunda atas alasan objek barang yang hendak dieksekusi masih tergantung dalam proses perkara lain. Apalagi jika objek barang yang hendak dieksekusi terlibat dalam berbagai proses perkara dengan berbagai pihak terlibat di dalamnya. Lebih tepat menunda eksekusi sampai semua perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*, hal. 317.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 321.

M. Yahya Harahap juga menjabarkan contoh mengenai perkara lain yang tidak memengaruhi eksekusi sehingga tidak perlu ditunda. Misalnya, A menggugat B atas sejumlah utang. Agunan utang, sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya. Gugatan A dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap. Pada saat eksekusi hendak dijalankan, timbul sengketa antara B dan C mengenai tanah dan rumah tersebut. Pokok sengketa mereka mengenai hubungan sewa-menyewa atas tanah dan rumah yang menjadi objek eksekusi. Dalam kasus ini, perkara antara B dan C sama sekali tidak memengaruhi eksekusi penjualan lelang atas tanah dan rumah terperkara. Sekiranya pun dalam perkara B dan C pengekskusion dan penjualan lelang atas tanah dan rumah. Sebab Pasal 1576 KUHPer telah mengatur prinsip-prinsip jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Kecuali pokok sengketa antara B dan C berdasarkan dalil hak milik.⁹⁵

3.1.4 Penundaan Eksekusi Putusan Atas Alasan Peninjauan Kembali⁹⁶

Menurut Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang berbunyi :

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan

Redaksi Pasal 66 ayat (2) tersebut jelas dan mudah dipahami sehingga tidak mengandung kesulitan pengertian dan penafsiran. Pasal ini menegaskan, permohonan peninjauan kembali tidak dapat dijadikan alasan menangguhkan atau menghentikan eksekusi.⁹⁷ Tidak semua permohonan peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya permohonan peninjauan kembali

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 322.

⁹⁶ Lembaga PK berfungsi sebagai upaya hukum yang bersifat luar biasa, yaitu upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kembali putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kalau ada dugaan kuat putusan Pengadilan tersebut ternyata mengandung cacat berat karenanya adanya kekeliruan dan kesesatan hakim yang menyolok ketika menjatuhkan putusan tersebut.

⁹⁷ Menurut M. Yahya Harahap yang dilarang dalam Pasal ini adalah menggunakan alasan peninjauan kembali secara menggeneralisasi untuk menunda eksekusi. Alasan peninjauan kembali hanya dapat digunakan secara kasuistik dan eksepsional.

yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Peninjauan kembali dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan :⁹⁸

- a. Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU tersebut⁹⁹
- b. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna
- c. Dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa peninjauan kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya¹⁰⁰

Kriteria inilah yang harus dipegang sebagai tolok ukur menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali mendasar atau tidak.¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.*, hal 325.

⁹⁹ Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

¹⁰⁰ Hal ini terkait dengan Pasal 74 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal Mahkamah Agung, mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkara.

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, op. cit., hal 325.

M Yahya Harahap memberikan contoh mengenai penundaan atas alasan peninjauan kembali. Pada putusan yang pertama, A telah dinyatakan sebagai pemilik tanah terperkara, dan tanah telah dieksekusi kepadanya. Kemudian dalam perkara yang kedua, B dinyatakan sebagai pemilik dan sekaligus menghukum A untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada B. Sekiranya dalam kasus ini, A mengajukan peninjauan kembali atas dasar ada dua putusan yang saling bertentangan mengenai subjek dan objek yang sama sesuai dengan alasan peninjauan kembali yang disebutkan dalam Pasal 67 huruf e, jelas peninjauan kembali yang diajukan A tersebut sangat mendasar. Dalam kasus ini, patut sekali untuk menunda eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

3.1.5 Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perdamaian

Dalam ketentuan Pasal 196 dan Pasal 224 HIR, dapat ditarik kesimpulan hanya perdamaian yang dapat dibenarkan menunda atau menghentikan eksekusi. Alasan diluar dasar perdamaian hanya dapat digunakan secara kasuistik dan eksepsional berdasarkan kepatutan.

Yang dimaksud dengan perdamaian dalam uraian Pasal tersebut adalah bentuk perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 KUHPer.

Pasal 1851 KUHPer :

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Dalam suatu kasus, dapat saja terjadi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak mengadakan perdamaian yang memberi kelonggaran kepada tereksekusi untuk melakukan pembayaran dalam tempo 6 (enam) bulan. Bisa juga berupa perdamaian yang memberikan kewajiban kepada tereksekusi untuk menyerahkan barang lain sebagai pengganti objek eksekusi. Apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak maka eksekusi ditunda dan penundaan atas penghentian eksekusi atas alasan perdamaian adalah mutlak.¹⁰²

Perdamaian tergolong dalam penundaan eksekusi karena pada dasarnya apabila isi dari perdamaian tersebut tidak dilaksanakan maka bisa saja kemudian dimintakan ke pengadilan agar isi perdamaian tersebut segera dilaksanakan. Ketika terjadi perdamaian maka harus dibuatkan suatu akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut kemudian disahkan oleh Hakim. Akta perdamaian tersebut harus dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Ketika akta perdamaian tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dimintakan bantuan ke pengadilan untuk segera dilaksanakan.

Perdamaian dipenuhi, berarti dengan sendirinya memenuhi isi putusan yang hendak dieksekusi. Mengingkari perdamaian berarti mengingkari pemenuhan putusan secara sukarela. Oleh karena mengingkari perdamaian identik

¹⁰² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 326.

dengan mengingkari pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela, maka pemenuhan putusan harus dijalankan melalui eksekusi.¹⁰³

Berkaitan dengan pengingkaran perdamaian, maka Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan insidentil apabila ada permintaan eksekusi kembali atas alasan pihak tereksekusi lalai atau ingkar menaati dan memenuhi perdamaian. Tujuan persidangan insidentil dalam kasus seperti ini memberi kesempatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai benar atau tidaknya kelalaian atau keingkaran pihak tereksekusi menaati dan memenuhi isi perdamaian.¹⁰⁴

Apabila menurut penilaian, tereksekusi benar-benar lalai atau ingkar memenuhi isi perdamaian, Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan pencabutan penundaan dan sekaligus memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Kalau dia menilai tidak ada kelalaian dan pengingkaran, bahkan apabila menilai isi perdamaian telah dipenuhi dengan baik oleh pihak tereksekusi, Ketua Pengadilan Negeri :¹⁰⁵

- a. Tetap mempertahankan penetapan penundaan
- b. Bila pihak pemohon eksekusi keberatan atas penilaian tersebut :
 - Dapat mengajukan gugatan baru atas dalil pihak tereksekusi ingkar memenuhi perdamaian
 - Sekaligus meminta perdamaian dibatalkan, dan agar putusan semula dijalankan eksekusinya

Demikian cara penyelesaian eksekusinya bila Ketua Pengadilan Negeri menilai bahwa tergugat telah memenuhi isi perdamaian. Oleh karena dia menilai perdamaian telah dipenuhi, berarti Ketua Pengadilan Negeri menganggap eksekusi sudah selesai. Sekiranya pihak pemohon eksekusi keberatan atas penilaian Ketua Pengadilan Negeri, satu-satunya jalan yang dapat menyalurkan keberatan tersebut adalah melalui gugatan baru.¹⁰⁶ Pada gugatan baru itu digugat kembali pihak

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 327

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 328

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 329

tereksekusi atas alasan ingkar memenuhi perdamaian, dan sekaligus meminta agar dijalankan kembali eksekusi sesuai dengan amar putusan semula. Terserah pada penilaian majelis yang memeriksa gugatan baru, apakah benar atau tidak ada kelalaian atau keingkaran memenuhi isi perjanjian.

3.2 Penundaan Eksekusi Menghapus Uang Paksa (*Dwangsom*)

Sehubungan dengan uang paksa maka penundaan eksekusi menghapus uang paksa. Eksekusi riil biasanya dibarengi dengan uang paksa atau *dwangsom*. Dan memang uang paksa hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi uang paksa.

Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil. Hal itu pun ditegaskan dalam putusan MA No.307 K/Sip/1976 yang mengatakan¹⁰⁷

Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap

Uang paksa merupakan upaya agar tereksekusi segera menaati dan memenuhi eksekusi. Setiap hari keingkaran diganti dengan sejumlah denda yang disebut uang paksa. Namun, agar uang paksa melekat pada eksekusi, uang paksa itu harus dicantumkan dalam amar putusan. Pencantumannya dalam amar harus tegas dan terinci berapa besar jumlah uang paksa yang dihukumkan setiap hari, bila tereksekusi ingkar menjalankan eksekusi secara sukarela.

Hanya karena keingkaran menaati dan memenuhi putusan yang dapat dikenakan uang paksa. Kalau tereksekusi (tergugat) mau dengan sukarela menjalankan putusan sesuai dengan amarnya, dengan sendirinya uang paksa yang terdapat dalam amar putusan tidak mempunyai daya eksekusi. Jadi harus diingat,

¹⁰⁷ Rangkuman Yurisprudensi MA RI II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hal. 274.

hanya dalam hal keingkaran menaati dan memenuhi putusan, uang paksa mempunyai nilai dan daya eksekusi.

Seseorang dianggap ingkar janji untuk memenuhi putusan pengadilan secara sukarela terhitung sejak masa peringatan dilampaui. Hari-hari sebelum diberikannya peringatan tidak diperkirakan sebagai keingkaran. Kalaupun sekiranya dalam amar putusan tercantum rumusan yang menghukum tergugat membayar uang paksa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, rumusan amar yang seperti itu harus ditafsirkan bahwa uang paksa mulai diperhitungkan sejak tanggal peringatan dilampaui. Ini berarti, uang paksa baru efektif mempunyai daya mengikat dan berkekuatan terhitung sejak tanggal masa peringatan dilampaui. Misalnya, putusan Mahkamah Agung diberitahukan pada tanggal 1 Januari.¹⁰⁸ Sudah berjalan sampai 1 Maret, tergugat tetap tidak memenuhi amar putusan. Maka tanggal 1 Mei baru dilakukan peringatan untuk menjalankan putusan secara sukarela. Masa peringatan yang diberikan selama 8 (delapan) hari. Ternyata sampai tanggal 8 Mei, tergugat tetap tidak mau melaksanakan pemenuhan putusan secara sukarela. Maka dalam kasus ini, uang paksa baru mulai efektif berlaku sejak tanggal 9 Mei sampai eksekusi selesai dijalankan pengadilan.

Jangka waktu tanggal 1 Januari sampai tanggal 8 Mei, tergugat belum diberikan peringatan untuk menjalankan putusan oleh karena itu tergugat belum ingkar janji. Oleh karena itu, jangka waktu antara 1 Januari sampai tanggal 8 Mei tidak termasuk untuk diperhitungkan sebagai hari-hari yang harus dibayar dengan uang paksa. Pembayaran uang paksa adalah akibat langsung dari keingkaran memenuhi putusan secara sukarela. Keingkaran baru efektif mulai berlaku terhitung sejak saat masa peringatan dilewati.

Peringatan dilakukan tanggal 1 Mei 2000. Masa peringatan yang diberikan selama 8 (delapan) hari. Berarti uang paksa efektif mulai tanggal 9 Mei 2000. Sampai bulan Agustus 2000, eksekusi belum juga dijalankan. Pada tanggal 1 September 2000, pengadilan mengeluarkan perintah penundaan eksekusi. Dalam contoh ini, uang paksa yang dapat diperhitungkan ialah dari tanggal 9 Mei sampai

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 331.

tanggal 1 September 2000. Sejak 1 September 2000 sampai penundaan dicabut, tidak dibebani dengan uang paksa.

Uang paksa yang terhenti selama penundaan dapat kembali efektif sejak tanggal pencabutan penundaan sampai eksekusi selesai dijalankan. Umpamanya, penundaan eksekusi yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2000 tadi dicabut pada tanggal 1 Februari 2001. Dengan adanya pencabutan dikeluarkan perintah eksekusi kembali. Dan untuk memenuhi perintah eksekusi kembali, peringatan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2001 untuk jangka waktu delapan hari. Lewat masa peringatan yang kedua ini, tereksekusi tidak juga memenuhi putusan secara sukarela. Dalam kasus ini, uang paksa kembali efektif terhitung sejak tanggal 19 Februari 2001 sampai eksekusi selesai dilaksanakan. Maka keseluruhan jumlah uang paksa yang dapat ditagih dari tergugat ialah hari-hari yang terdapat dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 September 2000 (saat dikeluarkan perintah penundaan eksekusi), ditambah dengan hari-hari sejak tanggal 19 Februari 2001 sampai eksekusi selesai dijalankan. Sedangkan hari-hari yang berada di luar, bebas dari pembayaran uang paksa.

Penundaan eksekusi adalah merupakan tindakan yustisial dari pengadilan, sehingga penundaan eksekusi itu sah dan mengikat berdasarkan hukum.¹⁰⁹ Dalam hal penundaan eksekusi, tergugat tidak menjalankan keputusan Pengadilan dikarenakan adanya penetapan yang sah dari Pengadilan untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Oleh karenanya, tergugat tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*). Setiap penundaan eksekusi yang diperintahkan pengadilan adalah sah dan legal dan terbebas dari penghukuman uang paksa.

3.3 Prosedur Penundaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Permintaan penangguhan atau penundaan eksekusi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, baik berupa surat atau gugatan perlawanan, bisa berbentuk perlawanan oleh pihak tereksekusi sendiri (*partij verzet*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Pengajuan permohonan penundaan eksekusi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal itu sesuai dengan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 332

kedudukan dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintah dan memimpin jalannya eksekusi. Setelah adanya permintaan penundaan eksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan (*beschikking*) untuk menentukan apakah menolak permintaan penundaan atau mengabulkan permintaan penundaan eksekusi.

Dalam praktik, Ketua PN baru mengeluarkan penetapan (*beschikking*) apabila permohonan penundaan dikabulkan.¹¹⁰ Sebaliknya, jika permintaan ditolak, biasanya cukup dituangkan dalam bentuk surat korespondensi saja. Akan tetapi, jika benar-benar ingin ditegakkan sistem peradilan yang baik, seharusnya penolakan pun dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat pertimbangan alasan penolakan.¹¹¹

Penetapan penundaan eksekusi tersebut harus mengemukakan alasan pertimbangan penangguhan. Hal itu dimaksudkan agar pihak pemohon eksekusi mengetahui alasan dilakukannya penundaan eksekusi terhadap perkara bersangkutan. Dengan demikian, penundaan eksekusi secara imperatif harus tertulis dalam bentuk penetapan. Tidak boleh berbentuk lisan. Bentuk yang seperti itu tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat kepada pihak yang terlibat.

Penetapan Penangguhan atau penundaan eksekusi yang diterbitkan Ketua PN, tidak dapat dibanding dan/atau dikasasi. Pada putusan MA No. 1243 K/Pdt/1984 terdapat penegasan yang menyatakan

- a. Penangguhan eksekusi yang dituangkan Ketua PN dalam bentuk penetapan, sifatnya merupakan kebijakan (*discretionair*), dengan demikian merupakan kebebasan bertindak (*discretionaire bevoegdheid*) yang diberikan undang-undang kepada Ketua PN.
- b. Oleh karena itu, keberatan terhadapnya harus diajarkan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan kepada Ketua PT, bukan dalam bentuk permohonan kasasi.

¹¹⁰ Hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1234.K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa penundaan eksekusi merupakan suatu kebijakan dari Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap penundaan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan.

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 333.

Penegasan yang sama, dapat dilihat dalam putusan MA No. 1026 K/Pdt/1989.¹¹² Dalam kasus tersebut, Penggugat mengajukan *verzet* atas lelang eksekusi yang hendak dilakukan Kantor Inspeksi Pajak. Untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan penangguhan atau penundaan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1988. Terhadap penetapan tersebut, Kantor Inspeksi Pajak mengajukan banding ke PT. Ternyata PT mengabulkan permohonan banding dan berbarengan dengan itu membatalkan penetapan PN atas alasan, bahwa tindakan pelelangan yang hendak dilakukan adalah menurut hukum, karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum di dalamnya. MA pada tingkat kasasi membatalkan putusan PT dengan pertimbangan :

- Suatu penetapan yang dikeluarkan PN sebagai peradilan tingkat pertama atas penangguhan, tidak dapat diminta banding ke PT
- Oleh karena itu, seharusnya PT menyatakan banding yang diajukan Kantor Inspeksi Pajak terhadapnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Sebenarnya, Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947¹¹³ sendiri sudah memperingatkan, putusan PN yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), tidak dapat diminta banding secara sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan putusan akhir. Bertitik tolak dari dua putusan MA yang dikemukakan diatas, terhadap penetapan penundaan eksekusi yang diterbitkan Ketua PN, tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Upaya yang dapat diajukan, hanya pengaduan kepada Ketua PT dalam rangka tindakan pengawasan.¹¹⁴

¹¹² Majalah Varia Peradilan, Tahun III No. 88, Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Januari, 1993, hal. 5.

¹¹³ Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1947 :
(9) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.

¹¹⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2005 dan Pasal 11 ayat (4) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang fungsi pengawasan Mahkamah Agung

3.4 Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Hal Penundaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Menurut asas umum yang berlaku :¹¹⁵

- a. Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekutorial
- b. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya
- c. Yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian

Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya dapat langsung dimintakan dieksekusi. Oleh karenanya maka pada dasarnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak diperbolehkan suatu penundaan eksekusi. Akan tetapi untuk beberapa kondisi tertentu maka aturan umum tersebut dapat disimpangi.

Oleh karenanya maka penundaan eksekusi bersifat eksepsional. Artinya, pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari asas aturan umum. Itu sebabnya penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional, karena tindakan penundaan eksekusi tersebut menyingkirkan ketentuan umum yang telah disebutkan diatas. Penundaan eksekusi merupakan suatu bentuk kebijakan dari Ketua Pengadilan Negeri agar suatu eksekusi pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan baru.

Dalam penundaan eksekusi tidak ada patokan umum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penundaan eksekusi. Dalam artian bahwa penerapan penundaan eksekusi bersifat kasuistik dan harus dipertimbangkan secara matang kasus per kasus. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan untuk menunda eksekusi pada suatu kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus yang lain.

Terhadap penundaan eksekusi suatu putusan, dapat saja suatu penundaan eksekusi tersebut merupakan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap setiap peradilan yang berada di bawahnya.

¹¹⁵ M. Yahya. Harahap, *op. cit.*, hal. 310

Rekomendasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk dari fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan pengejawantahan wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman serta wewenang Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk, tegoran, peringatan dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Fungsi pengawasan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 32 UU No. 32 UU No.14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 berbunyi :

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan

Hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 11 ayat (4) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Apabila kita lihat dalam praktek maka, penundaan eksekusi suatu putusan perdata biasanya dilaksanakan setelah adanya suatu surat rekomendasi kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memberikan rekomendasi atau nasehat terhadap suatu perkara. Jadi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya merupakan suatu anjuran belaka. Tidak ada ketentuan tertulis bagi

Ketua Pengadilan Negeri untuk menuruti rekomendasi yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi menurut kebiasaan, Ketua Pengadilan Negeri akan menuruti rekomendasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung.

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai hukum acara perdata tidak mengenal adanya penundaan eksekusi. Dalam hal ini, tidak ada pasal-pasal dalam HIR, RBg, Rv maupun UU lainnya yang mengatur penundaan eksekusi putusan perkara perdata. Praktek penundaan eksekusi putusan perkara perdata didasari oleh hukum tidak tertulis.

Dalam prakteknya, penundaan eksekusi mengacu kepada yurisprudensi¹¹⁶ dan hukum kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Ketika suatu permasalahan hukum belum memiliki pengaturan yang jelas maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar penundaan eksekusi tetap dapat dilaksanakan.

Memang penundaan eksekusi tidak diatur dalam peraturan perundang-undang yang mengatur hukum acara perdata, tetapi dalam sumber hukum tidak tertulis, penundaan eksekusi tersebut diatur. Untuk mencegah timbulnya kekosongan hukum maka hakim dapat mempergunakan sumber-sumber hukum tidak tertulis. Indonesia memang tidak menganut asas *preseden* yang mewajibkan untuk mengikuti putusan hakim yang terdahulu, tetapi putusan hakim tersebut dapat dijadikan sumber hukum apabila belum ada pengaturan dalam undang-undang.

¹¹⁶ Lihat lampiran Putusan MA No.1243 K/Pdt/1984